

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar di Indonesia tahun 2022 sebesar 65,41% (Kemenkeu, 2022). Penerimaan pajak mencapai Rp1.717,8 triliun (dari realisasi pajak 2022 sebesar Rp2.034,5 triliun) dan bertumbuh sebesar 19,3% dari penerimaan pajak tahun 2021. Pajak diyakini sebagai kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa dan dibayarkan atas penghasilan oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan (Waluyo, 2018). Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa baik orang pribadi maupun badan yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak itu sendiri. Melalui data yang diperoleh dari DJPB, porsi PPN dan PPnBM per tahun 2022 sebesar Rp 740,1 triliun atau 42,3% dari total penerimaan pajak. Pencapaian realisasi penerimaan PPN khususnya PPN dalam negeri mengalami pertumbuhan positif yang disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Pencapaian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (dalam Rp Triliun)

Tahun	Target APBN	Realisasi Penerimaan	Pencapaian (%)
2018	361,29	333,94	92,43
2019	410,69	346,31	84,33
2020	344,90	298,67	86,60
2021	334,47	343,29	102,63

Sumber: Data diolah melalui Laporan Kinerja DJP tahun 2018 – 2021 (pajak.go.id)

Data yang diperoleh melalui Laporan Kinerja DJP menunjukkan bahwa terdapat penurunan penerimaan PPN dalam khususnya untuk tahun 2020

yang disebabkan oleh munculnya Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan PPN mengalami pertumbuhan sebesar 16,03%, meningkat jauh dari pertumbuhan tahun 2020. Berdasarkan data di atas, dapat diartikan bahwa pemerintah telah berupaya keras untuk memulihkan perekonomian dengan berbagai kebijakan insentif untuk Wajib Pajak Badan di tahun 2020 – 2022. Kebijakan insentif pajak mengalami pembaruan setiap tahunnya untuk mendukung penerimaan negara melalui pajak. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (atau yang disebut juga sebagai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) membuat adanya kenaikan pada tarif PPN sebesar 11% per April 2022, dan tarif PPN 12% akan diberlakukan paling lambat Januari 2025. Kenaikan tarif PPN di Indonesia terbilang masih sedikit dibandingkan dengan rata-rata tarif PPN di dunia yang mencapai 15% (OECD, 2022). Walaupun tujuannya adalah untuk menambah penerimaan negara Indonesia, pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi bagi masyarakat yang masih dalam proses pemulihan pasca covid-19. Selain itu, pemerintah memberi kesederhanaan bagi para Pengusaha Kena Pajak dalam pemungutan PPN. Sehingga dalam proses untuk meningkatkan penerimaan PPN dibagi kedalam dua tahap dan setiap kenaikan tarif tidak diberlakukan dalam waktu dekat. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Wajib Pajak Badan dalam mengikuti perubahan tersebut dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan tarif yang berlaku, khususnya di bidang kehutanan.

Indonesia merupakan negara agraris yang terdiri atas lahan hutan dan lahan pertanian. Luas kawasan hutan di Indonesia sendiri per 2022 mencapai 125,76 juta hektare (ha), yang berarti lebih dari setengah atau 62,97% luas daratan Indonesia (191,36 juta ha) difungsikan sebagai lahan untuk pengolahan hutan negara (Widi, 2023). Dengan luas kawasan hutan yang dimiliki oleh Indonesia, maka produk hasil olahan hutan akan dikelola secara profesional oleh pemerintah (seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maupun perusahaan berskala besar yang mendapatkan izin mengelola secara legal dari pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang memang memiliki izin mengelola, baik itu Badan Usaha Milik Negara


(BUMN), badan usaha swasta maupun asing akan tergabung menjadi anggota dalam suatu asosiasi untuk saling berinteraksi seputar kegiatan usaha di bidang kehutanan, seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Menurut data keanggotaan APHI, terdapat 201 perusahaan yang terdaftar sebagai anggota dan perusahaan-perusahaan tersebut berada diluar pulau Jawa dan Madura (APHI, 2021). Dalam hal ini Perum Perhutani yang merupakan holding BUMN bidang kehutanan tidak termasuk kedalam APHI karena memiliki mandat yang berbeda untuk mengelola hutan di pulau Jawa dan Madura, tidak seperti anak perusahaan PT Inhutani yang tergabung menjadi anggota APHI. Hal ini diperkuat dengan data oleh Ditjen Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (2020) bahwa setiap pulau memiliki sebaran jenis hutan yang berbeda, seperti Kalimantan yang memiliki sebaran hutan alam tertinggi, Sumatera dengan sebaran hutan tanaman terbesar, dan Jawa sebagai pulau dengan sebaran hutan industri primer hasil hutan kayu terbesar di Indonesia (Mutaqin, 2022).

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumberdaya hutan milik negara dan mengolah hasil hutan menjadi produk yang bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. Perum Perhutani telah berdiri sejak tahun 1961 dan memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dimana Perhutani memperoleh hak untuk mengolah hasil hutan serta mencegah kerusakan hutan agar ekosistem tetap terjaga. Perum Perhutani mengelola kawasan hutan seluas 2.437.087,5 Ha, yang terdiri atas hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan lindung di sekitar pulau Jawa dan Madura (Evapot, 2020). Perum Perhutani selaku induk holding BUMN kehutanan, mengelola lahan hutan di Indonesia bersama anak perusahaan PT Inhutani I hingga PT Inhutani V. Dari perbedaan jenis hutan dan mandat akan menentukan unit bisnis yang akan dikelola baik dari pengadaan barang maupun jasa.

Perum Perhutani dengan PT Inhutani memiliki pengelolaan hutan yang berbeda, walaupun masih sama-sama dibawah BUMN. Perum Perhutani secara langsung mengelola hutan produksi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara PT Inhutani mengelola hutan

industri. Dari segi pendapatan, Perum Perhutani berasal dari hasil olahan hutan berupa produk kayu dan non kayu, serta pendapatan lainnya. Pendapatan Perum Perhutani menjadi nilai tambah bagi negara Indonesia, sehingga masuk ke dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas setiap pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku. Jumlah pengenaan PPN atas pengadaan barang dan jasa disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah PPN di Perum Perhutani



Sumber: Data diolah melalui Laporan Tahunan Perum Perhutani 2020 – 2022 (perhutani.co.id)

Selama tiga tahun terakhir, jumlah Pajak Pertambahan Nilai terus menurun setiap tahunnya. Dari yang semula nilai PPN terutang di tahun 2020 sebesar Rp34.393.000.000, menjadi hanya sebesar Rp25.152.000.000, yang telah ditambah dengan adanya kompensasi lebih bayar sebesar Rp 19.888.000.000 di tahun 2021. Walaupun mulai meningkat dibandingkan dengan 2021, namun pengurangan drastis terhadap PPN terutang terjadi di tahun 2022 sebesar Rp 9.369.000.000 (Perhutani, 2022). Seharusnya penerimaan pajak pertambahan nilai di Perum Perhutani dapat lebih dioptimalkan terlebih dengan adanya perubahan tarif dan ketentuan yang ada di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam hal ini Perum

Perhutani sebagai pemungut PPN melakukan praktik akuntabilitas untuk menyesuaikan perubahan peraturan UU Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 ke UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Fenomena yang nantinya diangkat adalah praktik akuntabilitas PPN di Perum Perhutani sebagai pemungut, terutama dalam memutuskan untuk menekan PPN sekecil mungkin yang tentunya masih menyesuaikan aturan yang berlaku. Diperlukan pemahaman lebih bagi Perum Perhutani untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai di setiap Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan, yang mengakibatkan adanya lebih atau kurang bayar yang dinilai akan memberatkan perusahaan. Sehingga, dengan adanya latar belakang fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Pajak Pertambahan Nilai di Perum Perhutani.”

1.2 Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada bagaimana praktik akuntabilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 di Perum Perhutani. Fokus penelitian di Kantor Pusat Perum Perhutani sebagai Holding Badan Usaha Milik Negara yang berfokus terhadap bidang kehutanan yang mengelola lahan negara Indonesia. Fokus penelitian dalam penerapan pajak pertambahan nilai tidak akan melibatkan peran dari anak perusahaan PT Inhutani sehingga nantinya bisa memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian yang telah disampaikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana manajemen Perum Perhutani memaknai akuntabilitas praktik penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa bagaimana praktik akuntabilitas PPN Perum Perhutani dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini:

1. Aspek Teoritis

Dari aspek teoritis, peneliti berharap dari hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan perpajakan bagi semua orang khususnya Keluarga Mahasiswa (KEMA) perihal bagaimana teori kepatuhan dapat diterapkan pada *Self Assessment System* PPN di perhutani.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Perusahaan, diharapkan Perum Perhutani dapat lebih memahami aturan dan ketentuan terbaru terkait perubahan PPN dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pengetahuan yang baru berdampak pada kemampuan dan kesadaran wajib pajak Perum Perhutani dalam pengelolaan perpajakannya.
- b. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak), penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi dalam merancang kebijakan yang lebih baik dan efektif khususnya di bidang industri kehutanan.
- c. Bagi Akademisi, penelitian ini bermanfaat dalam menjadi referensi untuk *Self Assessment System* di industri Perum Perhutani.